



PENGUASAAN TANAH ADAT OLEH MASYARAKAT POLEANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 (Suatu Studi di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)

Irpan, Djohar Arifin, Sri Khayati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Traditional Land Tenure,
Poleang Community,
Poleang District, Bombana
Regency,
Law No. 5 Year 1960.

e-mail:

irpan_23@gmail.com

Corresponding Author:

Irpan

Received: 16/04/2019

Accepted: 25/08/2019

Published: 28/10/2019



ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and understand the customary law land control by the Poleang community in Bombana Regency does not conflict with the UUPA. 2) To find out and understand the efforts of the local government made to overcome the customary law land control by the Poleang Community. The location of this research was conducted in Poleang Timur District, Bombana Regency with the consideration that in the district there are many people who control land on the grounds that the location of their ancestral settlements is recognized as customary land that must be maintained by descendants who have more rights to control and occupy the land. From the data obtained both through observation and direct observation in the field by the researcher will use empirical qualitative data analysis, so that the results of the analysis will be poured into the writing of the results of this study. The results of this study indicate: 1) That the customary law land control by the Poleang community in Bombana Regency is contrary to the provisions of the Basic Agrarian Law although in Article 3 it still recognizes customary rights to customary land but does not arbitrarily maintain the customary land if it will be used for development purposes by providing appropriate compensation to the local customary community. 2) That the government's efforts to overcome customary land ownership by the Poleang community have attempted several approach techniques both towards traditional leaders and the local community, but in reality there are still many people who have not responded to comply with the provisions set by the local government so that many people still maintain customary land ownership by arguing that land controlled by customary law must be continued as a mandate from their ancestors.

I. PENDAHULUAN

Penguasaan tanah oleh masyarakat di setiap daerah di Indonesia sering menimbulkan persoalan, karena masyarakat di pengaruhi oleh sistem penguasaan tanah secara hukum adat yang sesungguhnya di dalam penjelasan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA mengakui adanya penguasaan tanah secara ulayat pada masyarakat adat, namun Pasal tersebut tetap membatasi pada penguasaan tanah secara terbatas.

Artinya tidak semua tanah diperbolehkan untuk di kuasai secara hukum adat, melainkan hanya tanah - tanah hukum adat yang diakui oleh ketua adat pada masyarakat tertentu.

Dengan adanya penguasaan tanah secara hukum adat yang diakui melalui Pasal 3 UUPA No. 5 Tahun 1960 berarti tidak semua tanah dalam wilayah tertentu dapat dikuasai secara hukum adat, melainkan tetap dibatasi sepanjang tanah adat tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria seperti halnya dalam Ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyebutkan bahwa dasar pembentukan UUPA di dasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara. Dari penjelasan 2 Pasal tersebut di atas, maka adanya penguasaan tanah secara hukum adat di Kecamatan Poleang Timur perlu dikaji lebih mendalam apakah cara penguasaan tanah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini nampak sekali adanya penguasaan tanah secara hukum adat di Kecamatan Poleang Timur yang mana masyarakat setempat telah menguasai tanah hutan lindung yang diklaim oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana sebagai tanah Negara bebas yang belum mempunyai alas hak. Tetapi masyarakat Poleang pada umumnya mengkalim tanah tersebut telah dikuasai secara hukum adat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah nenek moyang yang diolah secara turun temurun sejak dahulu kala.

Sehingga masyarakat setempat tidak rela untuk melepaskan tanah adatnya karena dianggap merupakan tanah warisan nenek moyang mereka yang harus dipertahankan. Namun pemerintah Kabupaten Bombana tetap mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat lokal merupakan tanah Negara bebas yang tidak dapat dikuasai oleh masyarakat secara sewenang-wenang, melainkan tanah tersebut harus diatur oleh Negara tentang penggunaan dan penguasaan tanah tersebut. Dengan melihat fakta demikian, maka dengan adanya penguasaan tanah masyarakat Poleang terhadap tanah Negara bebas merupakan suatu pertentangan dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Bombana perlu melakukan pendataan kembali situasi tanah agar masyarakat setempat tidak semena-mena untuk menguasai semua tanah-tanah yang belum diolah secara aktif untuk dijadikan sebagai tanah hukum adat. Sebaliknya masyarakat tidak hanya melihat banyaknya kepentingan di atas tanah sehingga selalu mendalilkan bahwa tanah yang belum pernah diolah akan didudukkan sebagai tanah adat.

Hal ini tidak dapat dipungkiri betapa besarnya kepentingan atas tanah apalagi kebutuhan tanah sekarang ini telah memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah sebanyak-banyaknya yang melebihi dari batas minimum yang ditentukan dalam Undang-undang Pokok Agraria yakni untuk tanah pertanian dapat dikuasai seluas 2 hektar sedangkan untuk tanah perumahan dapat dikuasai seluas 20 m². Melihat banyaknya masyarakat Poleang yang telah menguasai tanah secara bebas dengan alasan tanah tersebut adalah warisan yang diperoleh dari nenek moyang mereka, telah menimbulkan banyak konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal sehingga setiap perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Bombana sering mendapat hambatan di dalam pelaksanaannya karena kebanyakan masyarakat Poleang keberatan bila pemerintah telah mengambil tanah-tanah yang diklaim oleh masyarakat melalui penguasaan secara hukum adat padahal sebelum ada perencanaan pemerintah untuk memanfaatkan tanah yang diklaim masyarakat sebagai tanah adat belum ada tanda-tanda pengolahan sehingga pemerintah setempat tanah tersebut adalah tanah Negara bebas yang harus di atur dan diolah oleh Negara melalui pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan berbagai kepentingan yang ada di atas tanah yang belum ada pemanfaatannya oleh pemerintah telah mengambil alih untuk menata penguasaan dan penggunaan tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat dapat berfungsi sosial untuk kepentingan bangsa dan Negara.

Berdasarkan dari penjelasan tersebut di atas, oleh penulis berupaya untuk melakukan pengkajian melalui penelitian ilmiah dengan judul "*Penguasaan Tanah Adat Oleh Masyarakat Poleang Ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (Suatu Studi di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)*".

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tanah

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang biasa disingkat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mengenai bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. pengertian kata dikuasai dalam penjelasan Pasal tersebut di atas bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi dalam kerangka pengertian yang memberi wewenang kepada Negara untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi.

Jadi hak menguasai oleh Negara tersebut berlaku terhadap bumi yang sudah ada haknya maupun yang belum ada haknya. Kekuasaan Negara dalam arti tanah yang sudah ada haknya adalah penguasaan Negara di atas tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, sedangkan kekuasaan Negara atas tanah yang belum ada haknya adalah lebih luas dan penuh, artinya belum dibatasi oleh sesuatu bentuk hak yang melekat di atas tanah tersebut.

Pengertian hak menguasai dari Negara mengandung arti tentang perlunya peran aktif dari pemerintah dalam mengatur penguasaan tanah sehingga pemanfaatan tanah dapat ditunjukkan kaerah pencapaian tujuan nasional. Peranan pemerintah seperti disebut di atas tidak saja dalam perencanaan pemanfaatan secara fisik mengenai penggunaannya, tetapi meliputi pula pengaturan secara hukum mengenai penguasaannya.

Sehubungan dengan pengertian menguasai yang telah diuraikan tersebut di atas, maka oleh Notonegoro dalam bukunya berjudul tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria memberikan pengertian kata "dikuasai" dan "dipergunakan", sebagai berikut: "Walau ia terdiri atas dua kata yang hanya dihubungkan dengan kata dan, tetapi harus diartikan bahwa dipergunakan adalah sebagai tujuan dari dikuasai (hubungan sebab akibat)".

Maksud dari pengertian yang dikemukakan oleh Notonegoro tersebut, bahwa kata "dipergunakan" itu adalah suatu pernyataan yang termasuk di dalamnya perkataan "dikuasai", sehingga jika tidak ditafsirkan demikian maka Negara dalam arti "menggunakan tanah" berarti Negara menguasai pemakaian tanah saja, sedangkan kata "digunakan" mengandung pengertian penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bukan untuk Negara itu sendiri.

Sehubungan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Notonegoro di atas, maka S.R. Nur dalam bukunya (Hukum Agraria 1 : 76) menyadur perkataan Van Vollen Hoven yang mengatakan bahwa : "Pengertian hak menguasai oleh masyarakat hukum dapat ditingkatkan menjadi hak menguasai tanah dari Negara, tetapi yang harus diperhatikan adalah:

1. Fungsi sosial dari tanah dapat dijamin pelaksanaannya, karena Negara sebagai personifikasi masyarakat, dapat mengaturnya;
2. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (3) UUDS (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945);

3. Sesuai pula dengan hak ulayat (*baschikkingrecht*) dari masyarakat hukum;
4. Kekecewaan-kekecewaan yang timbul dari sistem provat maupun kolektif dapat dihindarkan karena campur tangan kuasa Negara atas tanah dan orang-orangnya;
5. Sesuai dengan politik agraria Indonesia".

Jadi pengertian penguasaan tanah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, oleh penulis menyimpulkan bahwa hakikat pengertian menguasai tanah oleh Negara menurut sifatnya ialah membangun, mengusahakan, memelihara dan mengatur tanah untuk kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan bersama dari rakyat dan membantu kepentingan perorangan. Sedangkan tanah secara terencana agar diperoleh manfaat yang optimal, seimbang, serasi dan lestari, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Penataan Ruang.

B. Hak-hak Atas Tanah Secara Hukum Adat

Sebelum berlakunya UUPA hak atas tanah yang dikenal di Indonesia adalah:

1. Hak ulayat

Hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, sebagai kita ketahui wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata yaitu berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum public berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur, memimpin, menentukan, penguasaan dan pemeliharannya. Sehubungan dengan itu, oleh CC.J. Maasen dan APG Hens (Peraturan-peraturan Agraris di daerah Jawa dan Madura) Jilid I halaman 5, menerangkan sebagai berikut: "Yang dinamakan hak ulayat adalah Hak Desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota-anggotanya atau untuk kepentingan orang lain dengan memebayar kerugian kepada Desa. Dalam hal mana Desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggung jawab terhadap perkara-perkara yang terjadi disitu yang belum dapat diselesaikan".

Selanjutnya oleh Van Vollen Hoven (*Een adat Wetboekje Woor Het Indonesia, 1925 : 14-17*) menyatakan :

- a. *Bechikkingsrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum dan tidak dapat dimiliki oleh perorangan.
- b. *Bechikkingsrecht* tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya.

Dari pendapat Van Vollen Hoven tersebut di atas, jelaslah bahwa hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh persekutuan Hukum dan tidak bias dimiliki secara pribadi dan tak dapat dilepaskan selama-lamanya. Sehubungan di atas Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang belum dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai "Res Nullius" umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum territorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adalah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai kekuatan yang berlaku kedalam dan keluar. Kedalam berhubungan dengan warganya sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungan dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya yang disebut orang asing atau orang luar.

2. Hak Milik dan hak Komunal

Hak milik dapat dipandang sebagai hak benda tanah, hak memberi kekuasaan kepada yang memegang untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah itu dan untuk mempergunakan tanah itu dengan memperhatikan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu oleh Van Vollen Hoven (Orang Indonesia dan tanahnya) halaman 5 menyatakan sebagai berikut: "Hak milik adalah suatu hak Eigendom yang walaupun tidak berdasarkan B.W banyak mengandung inti yang sama dengan hak Eigendom menurut hukum perdata Barat, B.W".

Maksud dari pengertian yang dikemukakan oleh Van Vollen Hoven tersebut, bahwa hak milik itu adalah hak yang dapat bertindak dengan kehendak sendiri, asal saja tidak melanggar hukum adat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang diadakan oleh pemerintah, ia berkuasa menjual tanahnya, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain. Adapun hak milik menurut hukum adat dapat dibedakan menjadi dua bagian:

- a. Hak milik perorangan yang turun temurun.
- b. Hak milik komunal.

Perbedaan antara hak milik perorangan dan hak milik komunal menurut pemerintah dahulu hanya tercantum dalam pemegang hak saja. Sebab isinya sama apabila yang memegang hak milik itu perorangan, hak itu disebut hak-hak perorangan yang turun-temurun, sedangkan jika yang memegang hak itu persekutuan hukum seperti desa dan sebagainya, hak itu dinamakan hak komunal. Adapun hak komunal dibagi atas dua bagian yaitu:

- a. Hak milik komunal dengan bagian-bagian yang tetap;
- b. Hak milik komunal dengan bagian-bagian yang ada pada waktu-waktu tertentu berganti-ganti.

C. Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Hak-hak atas tanah yang dikenal sebelumnya meliputi hak-hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum barat. Setelah berlakunya UUPA hak-hak atas tanah dimaksud tidak sesuai lagi dengan berkembangnya zaman, karena selain dengan berlakunya kedua hak atas tanah tersebut menimbulkan konsekuensi dualisme hukum pertanahan, juga hak-hak atas tanah yang idatur dalam hukum adat umumnya tidak terdaftar sehingga tidak ada jaminan kepastian hukum.

Sehubungan dengan itu oleh Boedi Harsono Hukum Agraria Indonesia, (Sejarah pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, 2004 : 48) menyatakan sebagai berikut : "Tanah-tanah hak adat hamper semuanya belum didaftar, sebagaimana telah dikemukakan di atas tanah-tanah tersebut tunduk pada hukum adat, yang terdiri atas apa tanah yang disebutkan tanah ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat dan tanah hak perseorangan, seperti hak milik adat, merupakan sebagian tanah di Hindia Belanda".

Lebih lanjut oleh Boedi Harsono (Hukum Agraria Indonesia) Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya) Jilid I Hukum Tanah Nasional, 1994: 62-63) menyatakan sebagai berikut: "Pendaftaran tanah baru meliputi sebagian kecil tanah-tanah di Hindia Belanda, yaitu tanah-tanah hak barat dan sebagian kecil tanah-tanah hak Indonesia. Tanah-tanah adat boleh dikatakan hamper semuanya belum terjamah oleh kegiatan pendaftaran yang merupakan *LegalCadasre*".

Maka baik ditinjau dari segi hukum sebelum tersedianya perangkat hukum yang memadai maupun dari segi terselenggaranya pendaftaran tanah yang baru meliputi sebagian kecil tanah yang ada, bahwa belum cukup adanya jaminan kepastian hukum.

Setelah berlakunya UUPA hak-hak atas tanah yang dimaksud tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan diharuskan segera mungkin untuk diadakan penegasan konversinya. Itu dimaksudkan agar hak-hak atas tanah yang diatur di dalam hukum adat dan hukum barat dapat sesuai dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA. Oleh R. Atang Ranoemihardja (Perkembangan Hukum Agraria Indonesia, 2002: 17) menyatakan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan Konversi adalah suatu perubahan bentuk, sifat dan nama dari sesuatu hak lama menjadi hak baru, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 L.N. 1960. No. 104)". Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ialah:

- a. Hak milik.
- b. Hak guna usaha.
- c. Hak guna bangunan.
- d. Hak pakai.
- e. Hak sewa.

Hak-hak atas tanah dimaksud jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Hak Milik

Berkaitan dengan penjelasan Pasal tersebut di atas, maka hak milik dapat terjadi karena:

- a. Dengan peralihan (beralih atau dialihkan), yaitu ada pihak yang kehilangan dan pihak lain mendapatkan suatu hak milik. Bagi yang mendapat ini, berarti terjadi suatu hak milik baginya.
- b. Terjadi karena:
 - 1) Menurut hukum adat, hal ini seseorang anggota masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk membuka hukum dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum adat itu dengan persetujuan kepada adat. Hutan yang dibuka itu kemudian lambat laun dapat menjadi hak milik yang membukanya itu.
 - 2) Penetapan pemerintah, yaitu pemerintah memberikan hak milik atas tanah yang secara langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu permohonan.
Selain memberikan hak milik yang baru sama sekali juga dapat memberikan hak milik berdasarkan perubahan dari suatu hak yang ada, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.
 - 3) Ketentuan Undang-undang, hal ini terjadi karena konversi sebagiannya diatur dalam ketentuan tersebut beberapa hak atas tanah yang ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria dan sejak dimulai diberlakukan, hak-hak dimaksud dapat dikonversi menjadi hak milik apabila yang mempunyai hak itu memenuhi syarat untuk mempunyai hak milik menurut Undang-undang Pokok Agraria.

2. Hak Guna Usaha

Terjadinya hak guna usaha ini karena:

- a) Suatu penetapan pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 dan 37 Undang-undang Pokok Agraria yakni berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang diberikan sebagai hak guna usaha kepada yang memerlukannya.
- b) Konversi, ini diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang konversi dalam Undang-undang Pokok Agraria antara lain ditentukan:
 - (1) Hak Erfpacht untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak guna usaha untuk sisa waktu selama-lamanya 20 Tahun.
 - (2) Hak Opstal dan hak Erfpacht untuk perumahan yang ada sejak mula berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak guna usaha bangunan dalam sisanya 20 Tahun.

- (3) Hak-hak atas tanah seperti hak Agraris cheigendom, hak milik, hak yayasan, hak andarben dan sebagainya apabila yang mempunyai hak itu tidak memenuhi syarat untuk mempunyai hak miliki, sejak mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria menjadi hak guna usaha sesuai dengan peruntukan tanahnya.

Hak guna usaha dapat beralih itu dialihkan, beralih dalam pengertian ini adalah berpindahnya hak guna usaha karena pewarisan, sedangkan dialihkan adalah berupa jual beli, tukar menukar, hibah ataupun hibah wasiat. Sehubungan dengan itu hak guna usaha ini dapat terhapus oleh karena hak ini telah diatur dalam Pasal 34 dan 40 Undang-undang Pokok Agraria, apabila:

- a. Jangka waktunya berakhir.
- b. Dihentikan sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi.
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Tanahnya musnah.

3. Hak Guna Bangunan

Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa: "Hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan waktu paling lama 30 Tahun".

4. Hak Pakai

Hak pakai dapat terjadi karena:

- 1) Pemberian pemerintah, hak ini mungkin berasal dari tanah yang langsung dikuasai oleh Negara atau yang berasal dari tanah yang tadinya adalah dari hak milik yang dilepas atau dibebaskan.
- 2) Konversi, antara lain dari hak Eigendom kepunyaan pemerintah Negara asing yang dipakai untuk pembangunan tempat tinggal atau Kantor Kepala Perwakilan Negara Asing di Indonesia, hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar yang pada saat berlakunya Undang-undang Pokok Agraria sudah habis waktunya, hak golongan pikulan atau sanggahan yang tidak bersifat tetap sebagai yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ketentuan-ketentuan konversi.
- 3) Perjanjian, hak ini berasal dari tanah hak milik, yang diadakan berdasarkan suatu perjanjian antara yang mempunyai hak milik dengan pihak yang akan mendapat hak pakai itu. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan dengan suatu akta notaris atau akta di bawah tanah. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pembuatan atau pembuktiannya dengan kata yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, begitu juga tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftarannya.

5. Hak Sewa Untuk Bangunan

Dari uraian pasal di atas, apabila dijelaskan bahwa: oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat khusus, yaitu adanya kewajiban penyewa membayar uang sewa kepada pemilik tanah yang dilakukan satu kali atau pada tiap-tiap waktu, baik sebelum maupun sesudah tanah yang disewa itu dipergunakan.

Hak sewa yang dimaksudkan pasal tersebut di atas adalah untuk keperluan bangunan, yakni tanah tersebut disewa dengan maksud mendirikan bangunan. Apabila tanah yang disewa itu dimaksudkan untuk pertanian, maka hal itu menjadi lain, lalu menjadi suatu hak yang bersifat sementara.

6. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan

Hak tersebut adalah hak yang berasal dari hukum adat sehubungan adanya hak ulayat, dimana hak ini masih diakui oleh hukum tanah kita sekarang ini. Hak ini terdapat dalam Pasal 46 Undang-undang Pokok Agraria yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Hak membuka hutan dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Uraian tersebut di atas, mengandung makna bahwa: hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas dari pada kepentingan orang atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat mempunyai hak memungut hasil hutan itu hanyalah warga Negara Indonesia. Selain itu juga persyaratan tentang izin, terutama izin dari kepala adat atau kepala desa, dalam hal tanah yang dibuka itu yang luasnya tidak lebih atau tidak kurang dari 2 hektar. Jika melebihi dari 2 hektar atau sampai 5 hektar diperlukan izin dari Bupati atau kepala Agraria Daerah, sedangkan kalau melebihi dari 5 hektar harus ada izin Menteri Dalam negeri atau dari Direktorat Jenderal Agraris.

7. Hak yang Bersifat Sementara

Pengertian hak ini adalah hak yang belum ada peraturannya yang baru atau masih sementara. Ketentuan-ketentuan yang sudah ada tentang hak-hak itu dianggap masih berlaku. Adapun jenisnya diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Pokok Agraria antara lain:

- (1) Hak Gadai
- (2) Hak Usaha Bagi Hasil
- (3) Hak Menumpang
- (4) Hak Sewa Pertanian

D. Tanah dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Hanya pada diri manusia yang berkesadaran sehat dapat tumbuh dan berkembang penghayatan kesadaran hukum, namun tidak sendirinya seorang yang berkesadaran sehat memiliki kesadaran hukum. Sifat tersebut dapat dikaji dan diteliti atau dicermati sesungguhnya dengan konsepsi kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum (*rechtsbefutszjin*) menempati sistem budaya (*culture system*) dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Kebudayaan merupakan buah hasil karya dari akal budi manusia, berupa cipta, rasa dan karsa. Sedangkan dari arti cipta, rasa dan karsa itu banyak dapat dilakukan manusia dalam keadaan sadar. Dikatakan demikian dan disimpulkan dari adanya ia berpikir, merasa dan berkehendak manusia yang berada pada dimensi tidak sadar, yaitu tidak dapat berpikir, merasa dan berkehendak. Berbagai konsepsi di atas belum memberikan kejelasan terhadap makna kesadaran hukum sebagai refleksi jati diri atau harga diri manusia, kaitannya dari esensi hak atas tanah, yang senantiasa menjadikantahan dan hutan sebagai tempat untuk tinggal, berburu dan bercocok tanam secara totalitas atau keseluruhan dari makna kata kesadaran, makna kesadaran hukum hak atas tanah semakin tinggi, hal ini tercermin dimana tanah tidak hanya terbatas pada permukaan bumi, tetap lebih dari termaksud aspek kultural, kualitas (kering, tandus, basah, subur). Politis, hukum, pemilikan hak dan juga makna spiritualnya, seperti tanah adat, tanah pusaka.

Tanah pun dihubungkan dengan negeri kelahiran (tanah) tumpah darah. Seiring dalam ingatan, sadar atau tidak sadar kita menyebut Indonesia sebagai Tanah Air atau Ibu Pertiwi. Kedua penggal kata di atas terkandung nilai yang sangat universal. Istilah tersebut mengandung makna politisi

“kebangsaan” selain itu juga berdimensi “ekologis”. Tanah adalah sumber hidup manusia dan makhluk lainnya. Menyimak konsepsi peran hak atas tanah sebagai nilai budaya akan kesadaran hukum masyarakat, maka Sunaryati Hartono, memandang bahwa betapapun kesadaran hukum itu berakar dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional dari pada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui pemikiran ini seorang sarjana hukum akan harus mengolah perasaan yang hidup dalam masyarakat tentang baik dan buruk, adil dan tidak adil, terpuji dan tercela, menjadi kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya dikehendaki agar konsep tanah adat dihubungkan kesadaran hukum bangsa Indonesia. Kesadaran hukum bangsa menuntut upaya pembaharuan hukum, yakni terciptanya sumber hukum yang nasionalistik serta modern, karena kaitan kesadaran hukum masyarakat sekedar hanya dilihat dari aspek budaya, tetapi juga dari aspek politis.

Perkembangan hukum di dalam kaitan kesadaran hukum masyarakat tidak secara pasif menerima dan mengalami pengaruh nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat, tetapi secara aktif pula timbulnya nilai-nilai sosial budaya baru.

Soedono Soekamto, melihat konsep kesadaran hukum dengan merujuk; pada pandangan scholten, memandang bahwa, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat, di dalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada.

Fungsi hukum yang dijalankan seyogyanya berdasarkan pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat sehingga masalah dasar dari sahnya hukum harus dikembalikan kepada masyarakat. Masalah kesadaran hukum berkaitan dengan penilaian hukum yang diberikan manusia atau warga masyarakat. Kesadaran hukum ada manakala terjadi penilaian terhadap hukum yang diharapkan ada.

Hal tersebut menurutnya ada 4 (empat) indikator yang perlu diperhatikan, manakala kita hendak mengukur tingkat kadar kesadaran hukum seseorang. Keempat variable tersebut antara lain :

1. Pengetahuan akan hukum, artinya seseorang mengetahui, bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut mempunyai perilaku yang dilarang oleh hukum ataupun perilaku yang diperolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman akan hukum, artinya serorang warga masyarakat mempunyai poengetahuan dan pemahaman mengena aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya.
3. Sikap hukum, artinya seorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum, artinya seorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berperilaku. Keempat hal tersebut sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran tertentu di dalam perwujudannya. Bilamana seseorang hanya mengetahui hukum maka tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, sedangkan apabila ia berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Namun diakuinya, bahwa seseorang yang mematuhi hukum, belum tentu merasa puas terhadap hukum tersebut. Rasa puas hanya dapat dicapai, apabila terpenuhi keadilan. Rasa keadilan yang terpenuhi merupakan patokan dari adanya kepuasan dari dalam diri warga masyarakat. Kandungan kesadaran hukum sifatnya relatif terhadap waktu dan tempat.

Kesadaran hukum berlangsung dalam proses pembentukannya, perkembangannya serta kestabilannya untuk kemudian berubah dengan pembaharuan lagi. Dalam pada itu, dikatakan bahwa kesadaran hukum sebagai potensi atau daya mengandung :

1. Persepsi, pengenalan, pengetahuan, ingatan dan pengertian tentang hukum, termasuk tentang konsekuensi-konsekuensinya.
2. Harapan, kepercayaan bahwa hukum dapat memberikan suatu kegunaan serta memberikan perlindungan dan jaminannya dengan kepastian dan rasa keadilan.
3. Perasaan perlu dan butuh akan jasa-jasa hukum, karena itu bersedia menghormatinya.
4. Perasaan khawatir dan takut melanggar hukum, karena jika dilanggar maka sanksi-sanksinya dapat dipaksakan.
5. Orientasi perhatian, kesanggupan, kemampuan baik sikap dan kesediaan, serta keberanian mentaati hukum dalam hak maupun kewajibannya karena kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum itu adalah kepentingan umum.

Konteks kesadaran hukum ini dapat berperan sebagai :

1. Bahan baku untuk penciptaan hukum baru.
2. Sebagai *driving force* yang menuntut penerapan dan penegakkan hukum.
3. Sebagai pedoman etis dan cermin bagi putusan pengadilan.
4. Sebagai pedoman kritik dan control oleh warga masyarakat dan lembaga-lembaga, seperti pers dan perguruan tinggi terhadap hasil penciptaan hukum oleh legislatif, penerapan hukum oleh eksekutif, penegakkan hukum oleh kepolisian dan penuntut umum, penjatuhan vonis oleh pengadilan.

Dengan demikian, semua pencari hukum terus menafsirkan hukum dan mengartikulasikan kesadaran hukum masyarakat sedemikian rupa sehingga jalannya hukum mencapai tujuan, yaitu:

1. Kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, akan tetapi tidak menimbulkan keadaan dimana berlaku *het grootste recht is het grootste onrecht*.
2. Mencapai tujuan kebenaran, keadilan dan kepastian hukum, akan tetap kebijaksanaan (discretion) tidak memenuhi degradasi sebagai kesewenang-wenangan (*arbitrariness, favoritism, self interest, misuse of official power*).

Pada konteks yang sama Sudiko Mertokusumo, mengemukakan bahwa kesadaran hukum berarti, kesadaran tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau diperbuat atau apa yang seyogyanya tidak dilakukan atau diperbuat terhadap orang lain. Manusia memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan.

Selanjutnya fitalitas hukum tersebut memunculkan suasana kehidupan yang tentram dalam bathin, yaitu :

1. Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan;
2. Warga masyarakat merasa bebas menjalankan apa yang diyakini benar, mengembangkan potensi dan kesenangan.
3. Yakin selalu akan mendapatkan perlakuan wajar, manusiawi, adil dan beradab, juga jika atau ketika ia melakukan kesalahan. Nilai/asas-asas dasar tersebut melandasi dan menjiwai cita hukum.

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di lakukan di Kecamatan Poleang Timur Kabupaten Bombana. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat Oleh Masyarakat Poleang di Kabupaten Bombana

Tanah yang merupakan pemenuhan kebutuhan hajat hidup manusia sering menimbulkan persoalan, karena begitu pentingnya tanah bagi manusia selalu memberi sifat tersendiri baik mengenai penguasaannya maupun terhadap pemilikan tanah.

Penguasaan dan pemilikan tanah secara hukum adat oleh masyarakat Poleang yang mayoritas adalah masyarakat suku moronene menguasai dan memiliki tanah secara adat sejak dahulu kala pada kehidupan nenek moyang mereka. Dasar penguasaan tanah secara hukum adat ini diawali dengan cara membuka hutan belukar yang bersifat tanah Negara bebas kemudian diolah secara terus menerus oleh sekelompok keturunan masyarakat dan pada akhirnya diklaim menjadi penguasaan tanah secara adat yang tidak dapat diganggu gugat oleh keluarga masyarakat kelompok lain.

Penguasaan tanah secara adat oleh masyarakat Poleang tidak jauh beda dengan penguasaan tanah yang terjadi pada masyarakat suku bangsa tolaki karena dilihat dari sifat kebudayaan kedua suku tersebut hampir mirip atau sama bila dilihat dari silsilah keturunan yang masih termasuk satu rumpun sistem kekeluargaan sejak zaman dahulu kala, tetapi terpisahnya kedua suku tersebut dipengaruhi oleh kekuasaan raja-raja dulu yang memisahkan wilayah kekuasaannya. Kekuasaan raja-raja inilah yang dapat memisahkan wilayah tersebut dari kekuasaan raja Konawe sehingga mereka terpisah dan berdiri sendiri untuk mengatur wilayahnya.

Di setiap wilayah-wilayah kerajaan telah diatur batas kekuasaan untuk selanjutnya dijadikan awal penguasaan tanah secara adat yang berlangsung secara terus menerus sampai saat sekarang ini. Berdasarkan penguasaan tanah secara adat pada zaman dahulu kala tidak menimbulkan persoalan tanah karena kepercayaan masyarakat adat menganggap tanah yang dikuasai kelompok masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya tidak perlu diperselisihkan karena telah diakui secara bersama tentang penguasaan tanah tersebut.

Namun hingga sekarang ini banyaklah muncul persoalan-persoalan tanah utamanya dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, sehingga masyarakat adat tetap mempertahankan penguasaan tanah sesuai yang diatur dalam hukum adat mereka. Terbukti setelah penulis melakukan penelitian luas wilayah yang diklaim secara tanah adat seluas 867,89 Km² diklaim sebagai tanah yang dikuasai secara hukum adat yang dihuni oleh masyarakat sejumlah 24.180 jiwa yang pada umumnya adalah suku bangsa Moronene yang menggantungkan hidupnya sebagai petani, nelayan dan budidaya rumput laut, pohon aren, jambu mete, di samping juga terkenal produksi beras dan binatang ternak berupa kerbau. Wilayah inilah yang dahulu kala mendapat sebutan *witangkarambau* yang dalam bahasa Moronene berarti tanah kerbau, dulunya banyak kerbau yang hidup di wilayah tersebut.

Penggunaan dan penguasaan tanah yang didasarkan pada hukum adat Poleang penggunaannya adalah untuk segala kegiatan pada suatu waktu tertentu baik untuk pertanian maupun non pertanian yang menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa tanah adat inilah yang akan dijadikan tempat melakukan aktifitas kegiatan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang tidak bisa diganggu gugat atas penguasaan tanah tersebut. Namun pada akhir-akhir sekarang ini dalam memenuhi aktifitas pembangunan daerah yang memerlukan tanah tidak jarang untuk menggunakan tanah yang diklaim secara penguasaan adat sehingga masyarakat Poleang tidak menerima begitu saja keperluan pemerintah bila tidak merembukkan terlebih dahulu kepada masyarakat yang menguasai tanah secara adat.

Konsepsi penguasaan tanah secara adat menurut masyarakat poleang adalah pendudukan secara fisik atau secara faktual yang mementingkan kenyataan pada suatu saat, sehingga penguasaan mensyaratkan adanya penguasaan yang nyata terhadap suatu benda berupa tanah dan adanya keinginan yang kuat untuk menggunakan atau memanfaatkan kekuasaan yang ada bagi dirinya karena itu penguasaan yang bersifat faktual dapat memberikan perlindungan hukum yang bersifat faktual pula.

Jadi meskipun penguasaan tanah secara adat telah diatur sejak nenek moyang dahulu namun ia harus ditunjukkan dengan kenyataannya bahwa penguasaan tanah secara adat bukan dengan hukumnya yang harus diutamakan melainkan legitimasi dari ketua kelompok masyarakat yang mengakui bahwa tanah tersebut adalah dikuasai secara hukum adat. Penguasaan tanah secara adat dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan untuk menguasai sebidang tanah yang berisikan wewenang dan kesanggupan dalam penggunaan dan pemanfaatannya untuk kelangsungan hidup masyarakat adat.

Penguasaan dalam arti fisik adalah penguasaan secara faktual bahwa yang bersangkutan secara nyata menguasai tanah tersebut. penguasaan fisik dapat berupa penguasaan legal dan penguasaan ilegal. Penguasaan legal artinya jika ada alas hak dari penguasaannya, sedangkan penguasaan ilegal adalah jika tidak ada alas hak dalam penguasaannya.

Sedangkan penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Namun ada penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, namun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya karena disewakan. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik misalnya kreditur pemegang hak jaminan atas tanah yang mempunyai penguasaan hak yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah.

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas dengan adanya perubahan sistem pertanahan di seluruh tanah air dari sistem kolonial yang memberikan dualisme hukum pertanahan hingga beralih menjadi sistem hukum nasional banyak menimbulkan permasalahan dalam penggunaan dan penguasaan tanah terutama tanah-tanah pertanian, karena politik pertanahan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu untuk menuju masyarakat adil dan makmur sudah tentu akan berbeda dengan sistem politik pertanahan zaman kolonial yang pada umumnya masyarakat pribumi menggunakan ketentuan-ketentuan adat masing-masing tentang penggunaan dan penguasaan tanah.

Sisa-sisa dari kebiasaan berfikir yang kolot dan feodal sampai saat ini masih ada dikalangan masyarakat Poleang yang ingin mempertahankan secara gigih adanya penguasaan tanah secara adat, sehingga sadar atau tidak tentunya penguasaan tanah semacam itu membawa dampak terjadinya penguasaan tanah secara guntai (*absente*) karena sebagian besar tanah-tanah adat tersebut masuk kategori tanah terlantar. Dengan cara demikian dapat terjadi penumpukan tanah-tanah yang tidak diolah secara aktif sehingga dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menghendaki agar pemanfaatan tanah harus diolah secara aktif dan tidak dilerantarkan.

Tetapi dalam kenyataannya banyak tanah-tanah yang dikuasai secara adat belum dapat diolah secara aktif sehingga sifat penguasaan tanah tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Tidak

mengherankan bila penguasaan tanah secara adat tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Poleang, yang menjadi awal terjadinya persoalan-persoalan tanah bila tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Pada kenyataan seperti inilah persoalan tanah yang sering muncul tidak bisa tuntas penyelesaiannya bahkan tidak tertutup kemungkinan timbulnya kontak fisik di atas tanah tersebut dari masyarakat yang mempertahankan penguasaan tanah adat dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut.

Dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat untuk menggarap tanah pada lokasi penguasaan secara adat telah diperparah dengan masuknya masyarakat mengolah tanah hutan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan dengan dasar bahwa tanah hutan lindung yang diklaim pemerintah berdasarkan tanah Negara bebas, oleh masyarakat Poleang mengklaim bahwa tanah hutan lindung tersebut adalah tidak benar merupakan tanah Negara bebas. Karena penguasaan masyarakat penggarap untuk masuk merambat kawasan hutan lindung merupakan warisan nenek moyang dahulu dan hal ini terus berlanjut sampai sekarang yang menjadi polemik terhadap pemerintah karena kawasan hutan lindung yang diklaimnya sebagian besar termasuk lokasi tanah adat tempat memelihara kerbau dahulu kala dan merupakan lahan pertanian penanaman padi ladang yang sekarang ini pemerintah daerah telah menjadikan tanah hutan lindung setelah melakukan pemeriksaan lokasi bahwa tanah tersebut harus dimasukkan sebagai kawasan hutan lindung.

Dari contoh kasus tersebut di atas masuknya masyarakat membuka lahan di kawasan hutan lindung memiliki dasar kuat yakni tanah tersebut berada di kawasan tanah adat yang bukan berasal dari tanah Negara bebas. Karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada Pasal 3 tetap mengakui keberadaan tanah ulayat milik masyarakat adat, ini berarti bahwa tanah kawasan hutan lindung yang diklaim pemerintah daerah adalah tidak benar tanah Negara bebas. Sebab sejak dahulu kala penguasaan tanah tersebut masuk dalam tanah adat yang secara hukum telah mempunyai hak yaitu hak ulayat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA meskipun mengakui adanya hak ulayat atas tanah-tanah adat tetapi bila diperlukan dalam hal pemanfaatan tanah tersebut maka dapat diatur sesuai kebutuhan keperluannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan Negara dan tidak mengenyampingkan pula pengaturan hukum adat setempat.

Bila melihat kondisi demikian, tentunya penguasaan tanah secara hukum adat tidaklah berlebihan bila dikatakan terdapatnya tanah-tanah yang belum terolah harus mendapat pengaturan kembali agar penggunaan tanah dilakukan secara efisien dan tidak dibiarkan untuk terlantar sehingga penguasaan tanah secara hukum adat dapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.

B. Upaya Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Penguasaan Tanah Secara Hukum Adat

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tentang adanya penguasaan tanah secara hukum adat belum menunjukkan titik temu yang jelas dari pihak masyarakat setempat terutama pada kasus yang dikemukakan di atas mengenai pembukaan hutan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dimasuki oleh masyarakat setempat untuk mengolahnya menjadi lahan pertanian sehingga permasalahan kawasan hutan lindung tersebut baik statusnya maupun persoalan tata batas dan manfaatnya secara langsung untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terus mengemukakan dan tidak kunjung selesai.

Bahkan di beberapa tempat lokasi penguasaan tanah adat sering memunculkan eskalasi konflik yang meningkat dan makin mengkhawatirkan. Dalam mengantisipasi hal tersebut pemerintah

daerah dan tokoh-tokoh adat setempat berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melakukan penyelesaian secara persuasif melalui perantara tokoh-tokoh adat setempat dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat agar persoalan tentang pengalihan fungsi penggunaan tanah-tanah adat supaya diselesaikan secara damai.

Selain melakukan pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh pemerintah setempat, pemerintah melalui aparatnya telah mengadakan penyuluhan-penyuluhan lapangan supaya masyarakat sadar untuk merelakan hak-hak atas tanah yang diklaim secara hukum adat sehingga bisa terwujud kemajuan daerah dengan cara membangun demi kepentingan masyarakat setempat dan kemajuan daerah Kabupaten Bombana.

Pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya untuk memperkecil munculnya persoalan-persoalan tanah yang semakin marak saat sekarang ini. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara memberi banyak penyuluhan-penyuluhan hukum serta memberikan bimbingan-bimbingan kepada para tokoh adat setempat terutama pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada para tokoh adat juga berupaya mendata dan pemetaan kembali wilayah-wilayah yang termasuk wilayah kekuasaan adat dan wilayah di luar penguasaan adat.

Upaya tersebut hanya dapat dilakukan bilamana mendapat dukungan dari tokoh adat setempat yang bisa mempengaruhi kesadaran hukum warga masyarakat terutama masyarakat yang sering melakukan tindakan untuk mempertahankan tanah adat sehingga tujuan untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan daerah dapat terwujud sesuai harapan yang diinginkan. Di samping upaya-upaya tersebut diharapkan kepada pihak pemerintah daerah agar tidak hanya menggunakan kekuasaan dan kewenangannya sehingga dapat mengabaikan hak-hak masyarakat. Karena itu jika wilayah tanah adat akan diambil dan digunakan untuk keperluan pembangunan hendaknya pihak pemerintah daerah memberi ganti kerugian yang layak kepada masyarakat penguasa tanah adat yang akan diambil tanahnya demi memenuhi keperluan pembangunan yang sementara dilaksanakan sehingga dengan pemberian ganti kerugian yang layak dapat memperkecil munculnya konflik di atas tanah-tanah adat tersebut. Perlu disadari bahwa bagaimanapun usaha pemerintah dalam memotivasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan daerah, bila masyarakat itu sendiri belum menyadari betapa pentingnya pembangunan, maka usaha tersebut akan menjadi sia-sia.

Karena itu persoalan tanah harus didukung dengan adanya kesadaran masyarakat bahwa kebutuhan akan tanah tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, melainkan tanah dapat juga berguna bagi kepentingan masyarakat banyak terutama dalam kepentingan pembangunan umum. Persoalan lain yang berhubungan dengan penguasaan tanah adat sangat berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat terutama dalam pengembangan investasi yang berbasis agrobisnis. Motif spekulasi terkadang ikut berperan dengan mengatasnamakan tanah adat. Para pemilik modal, tuan-tuan tanah, atau kaum beligeransi, sering mengatasnamakan perolehan tanahnya di dapat dari dasar ketentuan hukum adat namun dalam perkembangannya atas tanah tersebut tidak jelas status perolehannya apakah termasuk tanah adat atau tidak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa penguasaan tanah secara hukum adat oleh masyarakat Poleang di Kabupaten Bombana adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria meskipun dalam Pasal 3 tetap mengakui hak ulayat atas tanah adat tetapi tidak secara sewenang-wenang masyarakat mempertahankan tanah adat tersebut bila akan

dipergunakan untuk keperluan pembangunan dengan cara pemberian ganti rugi yang layak kepada masyarakat adat setempat.

2. Bahwa upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi penguasaan tanah secara adat oleh masyarakat Poleang telah mengupayakan beberapa teknik pendekatan baik terhadap para tokoh adat, masyarakat setempat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memberikan respon untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga masyarakat masih banyak yang mempertahankan penguasaan tanah secara adat dengan mendalilkan bahwa tanah yang dikuasai secara hukum adat harus dilanjutkan penguasaannya sebagai amanat dari leluhur mereka.

B. Saran

1. Diharapkan kepada warga masyarakat yang menguasai tanah secara hukum adat agar merubah cara berfikir dari sifat-sifat feodal untuk mementingkan kemajuan daerah dengan memiliki kesadaran yang tinggi untuk dapat merelakan tanah yang diklaim sebagai tanah adat untuk bisa dimanfaatkan demi untuk kepentingan daerah.
2. Diharapkan pemerintah daerah agar lebih meningkatkan upaya-upaya persuasif kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah memberikan fasilitas lokasi pembangunan yang dapat bermanfaat demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf Tarimana, 2005. *Kebudayaan Tolaki*. Percetakan Nasional, Jakarta.
-, 2009. *Kebudayaan Tolaki*. Balai Pustaka, Jakarta.
-, 2005. *Kalo Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki*. Disertasi Doktor UI, Jakarta.
- Abdurrauf Tarimana dan Muslimin Su'ud : 2001. *Budaya Kepemimpinan Tradisional Orang Tolaki (Membupulei Wonua)*. Lembaga Penelitian Unhalu, Kendari.
- Asrul Tawulo dan Muslimin Su'ud : 2001. *Sistem Kepemimpinan Tradisional Orang Tolaki dan Pengaruhnya di Bidang Pertanahan*. Balai Penelitian Unhalu, Kendari.
- Agussalim Edi Mokodompit : 2006. *Beberapa Aspek Kepemimpinan Masyarakat*. Pidato Dies Natalis, Makassar.
- Abdurrachman, 2007. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Alumni, Bandung.
- Atang Ranoemihardja, 2002. *Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia*. Tarsito, Bandung.
- Bushar Muhammad, 2007. *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Pradnya Paramita, Jakarta.
-, 2008. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2001. *Undang-undang Pokok Agraria (Sejarah Penyuluhan dan Pelaksanaannya)*. Bagian I, Jilid I, II, Alumni, Bandung.
-, 2001. *Masalah Hukum Agraria Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*. Seri Hukum Agraria II, Jambatan, Jakarta.
- Djojodigono, 2001. *Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung, Jakarta.
- Husein A. Chalik, 2008. *Aneka Ragam Kebudayaan Tolaki*. Kanwil Depdikbud, Kendari.
- Wayan Suandra, 2001. *Hukum Pertanahan Indonesia*. Rinekal Cipta, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 2000. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muslimin Su'ud, 2000. *Landasan Kultural dalam Pranata Sosial Orang Tolaki*. Balai Penelitian Unhalu, Kendari.
-, 2000. *Hukum Adat Tanah Orang Tolaki (Hohowino Owuta)*. Balai Penelitian Unhalu, Kendari.
- Selindeho Jhon, 2007. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Soeparto R, 2006. *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Praktik*. UI Press, Jakarta.

Ter Haar : 2000. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat Indonesia, Diterjemahkan Oleh Soebakti Poesponoto*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Perundang-undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960